

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)NAMA PKP : SOLUSI CIPTA MEDIA
NPWP : 962181137 - 657 . 000MASA : 01 s.d 01 - 2023 (mm-mm-yyyy)
Pembetulan Ke : 0 (nol)

URAIAN

DPP (Rupiah)

PPN (Rupiah)

PPnBM (Rupiah)

I. Rekapitulasi Penyerahan

A.	Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	0,00		
B.	Penyerahan Dalam Negeri				
	1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	24.017.296,00	2.641.901,00	0,00
	2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0,00	0,00	0,00
C.	Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
	1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)	1	24.017.296,00	2.641.901,00	0,00
	2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	0,00	0,00	0,00
	3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	0,00	0,00	0,00
	4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0,00	0,00	0,00

II. Rekapitulasi Perolehan

A.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	0,00	0,00	0,00
B.	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	0,00	0,00	0,00
C.	Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3	0,00	0,00	0,00
D.	Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		0,00	0,00	0,00

III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

A.	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		0,00	
B.	Pajak Masukan Lainnya			
	1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		0,00	
	2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak null - null (mm-yyyy)		0,00	
	3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		0,00	
	4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		0,00	
C.	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5	0,00	